

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan wisata. Salah satu wisata yang begitu populer dan berkembang sangat pesat sekarang ini adalah wisata kuliner. Para pelaku usaha mencari celah bagaimana mencari usaha di bidang ini yang dikiranya akan dapat terus berjalan. Salah satu usaha yang dianggap cukup konsisten dalam berbisnis makanan sekarang ini adalah usaha jasa boga.

Usaha jasa boga sendiri adalah suatu jenis usaha dimana pemilik usaha mampu menyediakan makanan dan minuman yang telah dilengkapi dengan peralatan juga perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Hal ini menyebabkan banyaknya keuntungan yang akan diraih jika dengan sungguh sungguh mengetahui cara menjaga, mengolah, dan melakukan penyimpanan makanan dan minuman. Jika seluruh usaha tersebut dilakukan akan secara otomatis akan menimbulkan mutu dan kualitas makanan dan minuman itu sendiri.¹

Di era sekarang, dapat dilihat dengan jelas di seluruh kehidupan masyarakat telah terjamahnya aspek hukum termasuk diantaranya adalah hukum kesehatan. Meskipun hukum kesehatan adalah suatu bidang

¹ Akhmad Rifai, "Perizinan Usaha Jasa Boga Oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung", Vol 1 No.1, 2014, *Fakultas Hukum, Universitas Lampung* diakses pada tanggal 19 September 2018 pukul 17.47

spesialisasi ilmu hukum yang dianggap relatif masih baru di Indonesia, hukum kesehatan telah mampu mencakup seluruh peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan tubuh yang terancam atau menjadi rusak.²

Pemerintah pun telah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat peraturan perundang-undangan yakni Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PerMenkes No. 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga, juga jika dikaitkan dengan usaha jasa boga yang ada, yakni Pemerintah telah mengaturnya dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berisikan bahwa setiap usaha jasa boga harus mendaftarkan dirinya dan mengenai pendaftaran itu sendiri diatur dalam PerMenPar No 18. Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dan PerPres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha.

Kemajuan teknologi dan informasi telah menjadi solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi melalui jaringan online semakin berkembang terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan bagi tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman.³ Pendaftaran yang dimaksud dalam PerPres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha sekarang ini melalui tahapan yang berbeda

² Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 3 dan 4

³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, hal 100

dengan tahun-tahun sebelumnya karena sistem yang digunakan adalah sistem online melalui situs OSS (*Online Single Submission*) / Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik. Dalam mendirikan usaha jasa boga (*catering*) sendiri terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi agar memperoleh suatu izin.

Izin adalah suatu perangkat hukum administrasi yang sifatnya bersegi satu yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan masyarakatnya agar dapat berjalan dengan tertib. Fungsi perizinan disini adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi juga menertibkan kegiatan-kegiatan tertentu, maka kewajiban untuk menjaga dan mengolah makanan yang sehat telah dimasukkan ke dalam suatu prosedur perizinan, baik dalam proses pengajuan permohonan hingga pelaksanaan setelah para pelaku usaha boga (*catering*) memperoleh izin. Izin mendirikan usaha jasa boga (*catering*) telah secara rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pariwisata No.18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.⁴

Usaha jasa boga (*catering*) merupakan usaha di bidang makanan dan minuman yang cukup diminati para pelaku usaha di Kota Surakarta. Usaha jasa boga atau yang lebih akrab disebut dengan *catering* semakin merambah di berbagai kalangan masyarakat terutama untuk jamuan pernikahan, acara keluarga bahkan untuk sekedar acara ulang tahun dan aqiqah anak. Selain karena lebih praktisnya dalam mempersiapkan makanan dan minuman dalam jumlah banyak, pemesan tidak perlu lagi menyiapkan peralatan bahkan tempat untuk memasaknya.

⁴ Akhmad Rifai, *Op.Cit*, hal.5

Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat sendiri banyak yang belum begitu memahami mekanisme dalam mengurus izin dalam mendirikan usaha jasa boga. Padahal memiliki izin dalam mendirikan usaha jasa boga (*catering*) dinilai penting untuk membuktikan kelayakan dan terjaminnya kesehatan makanan, tempat pengolahan dan cara penyimpanan bahan makanannya. Selain izin sebagai tanda bahwa usaha jasa boga tersebut layak berdiri dan beroperasi, izin yang dikeluarkan Pemerintah merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dalam pertanggungjawabannya sendiri menjadi jelas, siapakah yang harus bertanggungjawab ketika terjadi kesalahan teknis maupun jika terjadi keracunan akibat makanan atau minuman yang disediakan oleh pelaku usaha jasa boga.

Dari berbagai masalah yang kerap terjadi adalah keracunan, dan ketika diselidiki ternyata baru diketahui bahwa pelaku usaha jasa boga belum mengantongi izin dari Pemerintah. Seperti yang dialami oleh PT Young Dong Tress, yakni perusahaan asal Korea Selatan yang terletak di Jl. Sitimulyo, Kawasan Industri Zona II Nganyang, Nganyang, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak dalam produksi *wig* atau rambut palsu ini. Diketahui bahwa pada hari Jum'at, 21 November 2014, ratusan karyawan dalam perusahaan ini mengalami keracunan massal.⁵ Berbagai keluhan karyawan mulai dari pusing, mual, muntah-muntah hingga pingsan dialami setelah menyantap nasi sayur lombok beserta ikan tongkol yang digoreng dibalut tepung. Setelah dilakukan penelurusan lebih lanjut, ternyata *catering*

⁵ Zaki Mubaroq, 6 Februari 2016 : *Lagi, Ratusan Karyawan PT Dong Tress Keracunan*, dalam <https://www.radarjogja.co.id/2015/02/06/lagi-ratusan-karyawanpt-doung-tress-keracunan/>, diunduh pada Senin, 08 Oktober 2018 pukul 21:26 WIB

yang berasal dari pemukiman sekitar yang belum memiliki izin dari Pemerintah.⁶

Dari uraian di atas dapat diambil pelajaran bahwa izin sangatlah penting bagi dunia usaha, terlebih lagi dalam usaha jasa makanan dan minuman. Meskipun tidak menjamin seutuhnya bagi usaha jasa boga (*catering*) yang telah memiliki izin dari Pemerintah tidak mungkin melakukan kesalahan, namun hal ini tentu dapat diminimalisir dengan adanya izin tersebut karena dalam pelaksanaannya pun terdapat pengawasan langsung dari Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas oleh karena itu penulis memilih judul skripsi **“USAHA JASA BOGA (*CATERING*) MILIK PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN DI KOTA SURAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme perizinan usaha jasa boga (*catering*) yang dimiliki oleh perseorangan di Kota Surakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa boga (*catering*) di Kota Surakarta dan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat?

⁶ Erfanto Linangkung, 22 November 2014, 07:10 WIB : *Ratusan Karyawan Pabrik di Bantul Keracunan*, dalam <https://daerah.sindonews.com/read/927597/22/ratusan-karyawan-pabrik-di-bantul-keracunan-1416585331>, diunduh pada Senin, 08 Oktober 2018 pukul 21:40 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme perizinan usaha jasa boga milik perseorangan di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa boga milik perseorangan di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum perizinan beserta hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa boga milik perseorangan di Kota Surakarta.⁷

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pihak pihak yang ingin mengetahui tentang mekanisme izin usaha jasa boga dan memungkinkan meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa boga perseorangan.

⁷ Andi Kaspati, "Tinjauan Yuridis terhadap Izin Usaha Depot Air Minum di Kota Makassar", *Universitas Hassanudin Makassar*, 2017, hal. 10

E. Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian yang tujuannya memecahkan masalah dengan memadukan bahan hukum primer yang diperoleh dari obyek penelitian dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang kemudian dikaji implementasinya di lapangan yaitu terkait dengan mekanisme izin usaha jasa boga (*catering*) di Kota Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸

3. Obyek Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta dan Dinas Kesehatan Surakarta dan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta adalah dinas yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha jasa boga (TDUP). Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta berwenang untuk memberikan sertifikat higiene sanitasi yang merupakan pra syarat untuk mendapatkan izin usaha jasa boga. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta karena Dinas tersebut berwenang mengeluarkan rekomendasi yang juga merupakan berita acara untuk terbitnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Penelitian juga dilakukan di salah satu tempat usaha jasa boga di Kota Surakarta yakni *Catering Anggur* dan *Catering Nur* juga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat usaha jasa boga (*catering*) tersebut.

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal.43

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan salah satu tempat usaha jasa boga di Kota Surakarta yakni *Catering Anggur* dan *Catering Nur* juga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat usaha jasa boga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tentang hukum yang menjelaskan data primer yang dalam hal ini adalah jurnal, buku, skripsi, tesis, makalah, artikel serta hasil penelitian hukum yang berkaitan langsung dengan mekanisme perizinan usaha jasa boga milik perseorangan di Kota Surakarta. Dan bahan sekunder ini diambil dari peraturan perundang-undangan yaitu Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Perwali No. 10 A Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta juga PerMenkes No. 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.⁹

⁹ Eka Ayuningtyas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akad Murabahah Antara Nasabah dengan BMT", *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018, hal. 10 dan 11.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Dalam melakukan studi lapangan, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman. Wawancara adalah situasi dimana antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang (pewawancara) mengajukan berbagai pertanyaan yang telah dibuat untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang responden¹⁰. Wawancara ditujukan kepada hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala (atau yang berwenang mewakili) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, Kepala (atau yang berwenang mewakili) Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan Kepala (atau yang berwenang mewakili) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta dan juga tempat usaha jasa boga (*catering*) di Kota Surakarta dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat usaha jasa boga.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa juga menelusuri dokumen yang dapat memberikan

¹⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 82

informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.¹¹ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku, skripsi, tesis, makalah, artikel serta hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan perizinan usaha jasa boga milik perseorangan dan aturan-aturan hukumnya.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif karena data yang diperoleh hanya bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun dalam sebuah kategori.¹² Pada pengambilan sampel, penulis menggunakan metode *non random sampling* yang berarti bahwa setiap individu tidak diberi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.¹³ Dari berbagai macam metode *non random sampling*, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.¹⁴

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang

¹¹ M. Syamsudin, *Op.Cit*, hal. 101

¹² Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM-Press, hal. 121

¹³ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal.125

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 2017, Bandung, CV Alfabeta., hal. 114

akan dijawab oleh Penulis berdasarkan hasil penelitian, tujuan penelitian Penulis melakukan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, kerangka pemikiran yang berisikan pemikiran Penulis dalam menyusun dan melakukan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum terkait dengan mekanisme perizinan usaha jasa boga.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

- a. Bagaimanakah mekanisme perizinan usaha jasa boga (*catering*) yang dimiliki oleh Perseorangan di Kota Surakarta?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa boga milik perseorangan di pemerintahan Kota Surakarta dan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat?

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari penelitian ini dan saran atau sumbangan pemikiran dari Penulis